

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020*

**PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN  
KORBAN PERKOSAAN**

OLEH:

**ANADA SAFARA**  
**NPM : 2017200015**

PEMBIMBING:

*Agustinus Pohan, S.H., M.S.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

( Agustinus Pohan, S.H., M.S. )

Dekan,

( Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. )



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anada Safara

NPM : 2017200015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Anada Safara  
2017200015

## ABSTRAK

Tindak Pidana Perkosaan adalah salah satu kejahatan yang berdampak buruk bagi perempuan tidak hanya berdampak buruk pada fisik, psikis bahkan dapat berimbas pada masa yang akan datang, salah satunya kehamilan yang tidak diinginkan. Korban perkosaan akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu antara melanjutkan kehamilannya atau melakukan tindak aborsi yang sama sulitnya. Kasus aborsi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Sebagai jawaban atas permasalahan aborsi bagi korban perkosaan ini, Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengecualikan Tindak Pidana Aborsi dengan alasan adanya Indikasi Medis yang dapat membahayakan nyawa Ibu dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian antara regulasi terkait aborsi pada korban perkosaan dengan fakta yang ada di masyarakat. Dari penelitian diperoleh beberapa problematik dalam pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan yaitu masyarakat masih awam mengenai hak-hak reproduksi sehingga masih banyak yang mengakses layanan aborsi *illegal* kemudian layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri masih sangat terbatas dan belum bisa diakses dengan mudah di setiap wilayah Indonesia, lalu adanya ketidakjelasan siapa yang berwenang menentukan konselor dan pelatihan bagi dokter yang hendak melakukan aborsi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Lalu mengenai batas waktu 40 hari yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan aborsi kehamilan korban perkosaan yang dirasa kurang memberikan keadilan bagi korban perkosaan, ada pula sikap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menentang Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan karena dianggap bertentangan dengan Sumpah Dokter. Oleh karena itu, problematika pelaksanaan aborsi legal dan aman bagi korban perkosaan yang ditemukan dalam regulasi aborsi legal ini harus

segera diperbaiki, agar setiap wanita yang menjadi korban perkosaan mendapat perlindungan yang layak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Problematik, Aborsi, Korban Perkosaan

## ABSTRACT

*Rape is one of the crimes that have a negative impact on women, not only having a bad impact on the physical, psychological and even in the future, one of which is unwanted pregnancy. Rape victims will be faced with two choices, namely between continuing their pregnancy or having an abortion which is just as difficult. Basically, abortion cases in Indonesia always increase every year. In response to the problem of abortion for rape victims, the Government issued Law Number 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health which excludes the crime of abortion on the grounds of medical indications that can endanger the life of the mother and pregnancy due to rape. which can cause psychological trauma for rape victims. However, in its implementation, there is a discrepancy between regulations related to abortion for rape victims and the facts in society. From the research, it was found that there are several problems in the implementation of abortion from the pregnancy of rape victims, namely that the public is still ignorant about reproductive rights so that there are still many who access illegal abortion services. the territory of Indonesia, then it is unclear who has the authority to determine counselors and training for doctors who want to have abortions as regulated in the Regulation of the Minister of Health concerning Training and Implementation of Abortion Services on Indications of Medical Emergency and Pregnancy Due to Rape. Then regarding the 40-day time limit given by the government in carrying out pregnancy abortions for rape victims which is considered to be less than providing justice for rape victims, there is also the attitude of IDI (Indonesian Doctors Association) which opposes Pregnancy Abortion Due to Rape because it is considered contrary to the Doctor's Oath. Therefore, the problem of implementing legal and safe abortion for rape victims found in this legal abortion regulation must be corrected immediately, so that every woman who becomes a rape victim gets proper protection as it should.*

*Keywords: Problematic, Abortion, Rape Victim*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN”**. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran bagi Penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Yana Priana dan Erda Raenida**, selaku Orang Tua dari Penulis yang tiada henti memberikan doa dan dukungan secara moril maupun materil selama masa perkuliahan berlangsung hingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum. **Anada Regina dan Anada Levinda**, selaku Saudara Kandung dari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. **Alqa Syahreza, Mochammad Faris, Fauzia Azzahra, Jasmine Maisya, Rifqi Hazim, dan Balqis**, selaku Sepupu dari penulis yang selalu memberikan dukungan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
3. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis semasa proses bimbingan penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih untuk kritik, saran, bimbingan, dukungan dan waktunya.
4. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen wali selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Terima kasih banyak atas saran, masukan, serta bimbingannya selama penulis mengambil mata

kuliah selama masa kuliah berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.

5. **Bapak Dadang, Mas Lucky, dan Mas Sandra**, selaku staff TU (Tata Usaha) di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Terima kasih atas bimbingannya.
6. **dr. Dudi Setiadi, Sp. OG.**, selaku dokter kandungan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan kepada penulis.
7. **dr. Tammy J. Sjarif, S.H., M.H.Kes.**, selaku dokter sekaligus dosen Hukum Kesehatan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan kepada penulis.
8. **Bapak Giri**, selaku staff bagian Lembaga PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan kepada penulis.
9. **Ibu Lida**, selaku staff bagian PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di UPT Puskesmas Ibrahim Adjie membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan kepada penulis.
10. **Ibu Nadia**, selaku bidan Dinas Kesehatan Tasikmalaya di bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan kepada penulis.
11. **Delviolla Suhandia**, selaku sahabat terdekat penulis terima kasih telah menemani sejak SMP hingga sekarang, selalu meluangkan waktu kapan pun untuk penulis, menjadi tempat keluh kesah penulis, menemani penulis, dan selalu membuat penulis tertawa, dan pada intinya terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan selama mengenal penulis hingga detik ini.
12. **Novi Nursyahbani Aurelia**, selaku sahabat terdekat di UNPAR. Terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingannya selama ini. Selalu



memberikan masukan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas canda dan tawanya.

13. **Mega, Mirsha, Kaisya, Adzaniar, Icha, Debby, Belva, Laras, Keisha, Tika, dan Kakak Tingkat yaitu Kak Cucus dan Kak Kenji**, selaku teman terdekat penulis yang telah menemani dari jaman mahasiswa baru hingga saat ini, terima kasih atas dukungan dan segalanya yang telah diberikan kepada penulis.
14. **Jose, Elvira, Kak Gina, Kevin, Audrey, Tami, Najma, Siska, Rio, dan Jeje**, selaku teman teman Ring 1 FHM (Fakultas Hukum Mengajar). Terima kasih banyak atas waktun, kerjasama dalam menjalani program kerja Himpunan yaitu Bina Desa.
15. **Yasmin, Nanda, Dennisa, Amelati, Caca, Shofa, Vincent, Amelinda, dan Hinggil**, selaku gemes band dan sahabat penulis sejak SMA terima kasih banyak telah memberikan dukungan, motivasi, dan selalu ada saat penulis membutuhkan sesuatu. **Rizka, Devina, Nanad, Widya, Naci, dan Meli**, selaku sahabat penulis sejak SMA terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan motivasi.
16. **Raissa dan Tiara**, selaku sahabat penulis di Tasikmalaya. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan dapat memberikan informasi serta bermanfaat sebagai pedoman bagi penulis lain pada saat melakukan penelitian.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| JUDUL.....   | ii  |
| ABSTRAK.....   | iv  |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | vi  |
| KATA PENGANTAR.....  | vii |
| BAB I.....   | 1   |
| PENDAHULUAN.....   | 1   |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....  | 1   |
| 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....  | 8   |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN.....   | 9   |
| 1.4 METODE PENELITIAN.....   | 9   |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....   | 10  |
| BAB II.....  | 12  |
| TINJAUAN UMUM ABORSI.....  | 12  |
| 2.1 PENGERTIAN DAN JENIS ABORSI.....   | 12  |
| 2.2 PENGERTIAN ABORSI <sup>12</sup>  |     |
| 2.1.2 JENIS - JENIS ABORSI.....  | 14  |
| 2.1.3 ALASAN WANITA MELAKUKAN ABORSI.....  | 16  |
| 2.1.4 DAMPAK ABORSI BAGI WANITA.....   | 18  |
| 2.2 SEJARAH ABORSI.....  | 19  |
| 2.3 ABORSI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN DAN ABORSI ATAS<br>KEDARURATAN MEDIS.....                            | 21  |
| 2.3.1 ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS.....  | 22  |
| 2.3.2 ABORSI KEHAMILAN KORBAN PEMERKOSAAN.....   | 25  |
| 2.4 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKOSAAN.....  | 29  |
| 2.4.1 JENIS PERKOSAAN <sup>31</sup>  |     |
| 2.4.2 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....  | 32  |
| 2.5 PENGERTIAN KORBAN.....   | 37  |
| BAB III.....   | 41  |
| TINJAUAN HUKUM ABORSI.....   | 41  |
| 3.1 ABORSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....   | 41  |
| 3.2 ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009<br>TENTANG KESEHATAN.....                             | 46  |
| 3.3 ABORSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN<br>2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.....           | 50  |
| 3.4 ABORSI MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3<br>TAHUN 2016 TENTANG PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN |     |

|  |     |
|--|-----|
| PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.....       | 64  |
| BAB IV.....  | 72  |
| ANALISIS PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN DAN SOLUSINYA..... | 72  |
| 4.1 PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN.....                    | 72  |
| 4.1.1 PEMBUKTIAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....                                | 73  |
| 4.1.2 FASILITAS LAYANAN ABORSI LEGAL DAN AMAN.....   | 77  |
| 4.1.3 PEMBENTUKKAN TIM KELAYAKAN ABORSI DAN KONSELOR.....                                  | 84  |
| 4.1.4 ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN BERTENTANGAN DENGAN SUMPAH DOKTER.....             | 89  |
| 4.2 SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN.....    | 92  |
| 4.2.1 BATAS WAKTU 40 HARI DALAM PELAKSANAAN ABORSI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN.....         | 92  |
| 4.2.2 LAYANAN ABORSI LEGAL DAN AMAN UNTUK KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN.....                  | 96  |
| 4.2.3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER.....  | 100 |
| BAB V.....   | 105 |
| PENUTUP.....   | 105 |
| 5.1 KESIMPULAN.....  | 105 |
| 5.2 SARAN.....   | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 107 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Di zaman modern, budaya semakin berkembang seiring berjalannya waktu dari mulai budaya yang positif hingga budaya yang menimbulkan dampak negatif atau menyimpang, seperti *free sex* hingga narkoba. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat tersebut seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktekkan di zaman sekarang.<sup>1</sup>

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak. Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi<sup>2</sup> Aborsi didefinisikan sebagai Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40minggu) Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dalam pengertian medis, abortus adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *WHO* aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar Rahim ibunya. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena sengaja dengan cara medis/obat tertentu. Aborsi karena perbuatan manusia meliputi Abortus Provocatus Medicinalis adalah aborsi dengan alasan medis dan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku

---

<sup>1</sup> Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 55.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 185.

<sup>3</sup> Aroma Elmina dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (UII Press Yogyakarta 2019), hlm. 75.

pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

Di Indonesia Tindakan aborsi dilarang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara empat tahun namun dalam pasal 75 (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang Tindakan aborsi dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp 1 miliar, tetapi terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 75 (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain maraknya budaya pergaulan yang menyimpang dikalangan remaja, maraknya budaya kriminal yang mendunia pun semakin menjadi-jadi seperti Tindakan korupsi, pencucian uang hingga pemerkosaan. Mengenai pemerkosaan, berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 619 kasus perkosaan yang terjadi dan tidak sedikit dari kasus pemerkosaan tersebut yang berujung dengan Tindakan aborsi.<sup>4</sup> Korban dari Tindakan Pemerkosaan tidak hanya terjadi pada kalangan wanita dewasa, tetapi remaja hingga anak dibawah umur dapat menjadi sasaran korban pemerkosaan.

Pemerkosaan dapat terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi seperti dari cara pandang yang salah, faktor diri pribadi, faktor interaksi dengan lingkungan sekitar, dan faktor sosial masyarakat. Pemerkosaan merupakan bentuk

---

<sup>4</sup> *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu)* Komnas Perempuan di akses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>, pada 12 Maret 2021.

konkrit terhadap perempuan. Pelaku pemerkosaan tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan dirinya, tetapi hanya menganggap perempuan sebagai objek seks semata yang dapat memuaskan nafsu birahinya. Oleh karena itu, korban tidak hanya menderita kerugian fisik, tetapi juga psikis atau bahkan kerugian harta benda<sup>5</sup> selain itu korban perkosaan juga memiliki dampak sosial yang akan dialaminya, seperti korban perkosaan akan merasa dirinya sangat hina dan tidak berarti lagi, dapat diasingkan oleh masyarakat sekitar karena dianggap korban pemerkosaan sendiri yang memancing pelaku untuk melakukan pemerkosaan, baik itu karena pakaian yang dikenakan atau gaya dandanannya dan perilaku korban tersebut.<sup>6</sup> Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang berujung dengan Tindakan aborsi dan sempat menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat adalah kasus yang dialami oleh anak dibawah umur berinisial WA berumur 15 tahun asal jambi yang menjadi korban perkosaan oleh kaka kandungnya berinisial AA. Kasus tersebut menjadi perdebatan nasional hingga internasional karena hakim yang menangani kasus tersebut sempat memvonis penjara selama 6 bulan.<sup>8</sup> Di Indonesia kasus pemerkosaan bisa dibilang sangat banyak tetapi tidak banyak korban perkosaan yang mengalami perkosaan berani untuk melapor, Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa

---

<sup>5</sup> Anna Maria Salamor, *“Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Abortus Provocatus karena Pemerkosaan”*, Jurnal Belo, Vol 1, 2020, hlm. 32.

<sup>6</sup> Ekandari Sulistyarningsih dan Faturochman, *“Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”*, Buletin Psikologi, vol 10, No 1, 2002, hlm. 10.

<sup>7</sup> Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup> Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia di akses dari <https://kumparan.com/kumparansains>, pada 12 Januari 2021.

takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/ kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Seperti yang sudah disinggung di atas aborsi di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara legal maupun ilegal. Jika aborsi dilakukan secara legal dan aman tidak akan menimbulkan resiko masalah fisik atau mental pada jangka panjang. Namun apabila aborsi tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak aman dapat mengakibatkan kegagalan pada aborsi sehingga banyak ibu dari bayi mengalami kematian<sup>9</sup> selain itu dampak dari terjadinya aborsi yang dilakukan secara illegal adalah dapat menimbulkan dampak fisik seperti pendarahan dan komplikasi. Jika sering melakukan aborsi secara berulang kali, maka dapat menyebabkan terjadinya kemandulan atau tidak dapat lagi memiliki keturunan. Bahkan aborsi yang dilakukan secara fatal akan mengakibatkan kematian.<sup>10</sup> Terdapat kurang lebih sebanyak 600.000 jumlah kematian perempuan yang berkaitan dengan permasalahan kehamilan maupun persalinan. Dari 600.000, terdapat 13% jumlah kematian yang disebabkan oleh aborsi tidak aman. Adapula dampak psikis yang dapat terjadi seperti, mengalami dampak psikis terhadap jiwanya. Mereka akan selalu merasa ketakutan, tertekan batin, panik berkepanjangan, stres, dan juga mengalami rasa trauma ketika ingatannya mengingatkannya pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung. Selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena telah melakukan aborsi.<sup>11</sup>

Di Indonesia praktik aborsi yang dilegalkan harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

---

<sup>9</sup> Sarwono Prawirahardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Tridasa Printer, Jakarta, 2010), hlm. 61.

<sup>10</sup> Dainty Maternity, dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas* (Yogyakarta: Andi, 2017, Cet. Pertama), hlm. 25.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 25.

- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dilakukan dengan izin suami (kecuali korban perkosaan);
- e. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam Peraturan Pelaksana aborsi yaitu Peraturan Pemerintah No 61/2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, di jelaskan:

- a. Pasal 34 (2) :

*Kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan:*

- (1) *Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
- (2) *Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

- b. Pasal 35 (2) :

- (1) *Aborsi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar dan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.*
- (2) *Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri*

- c. Pasal 37 (1) :

*“Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.”*

Tetapi dalam praktiknya masih sangat banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan aborsi di Indonesia, terutama pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan seperti kurangnya mengimplementasikan layanan aborsi legal dan aman bagi kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permenkes No 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi, Hal ini lantas membuat layanan aborsi yang



aman di fasilitas umum tetap sulit diakses sehingga masih banyak masyarakat yang mendatangi tempat aborsi *illegal* seperti dukun beranak dan lainnya, dalam PP Kesehatan Reproduksi mengenai tim kelayakan aborsi dan konselor pun belum jelas berasal dari mana, siapa yang berwenang menunjuk dan menugaskan.<sup>12</sup> Dan apakah setiap dokter yang diperbolehkan melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sudah mendapat pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai pasal 36 PP No 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan PERMENKES No 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Lalu apakah dengan dokter membantu melakukan aborsi dari kehamilan korban perkosaan dianggap melanggar sumpah dokter yang berbunyi “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan”? Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan meskipun di dalam PP Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa aborsi akibat perkosaan dilegalkan dengan syarat usia kehamilan tersebut belum 40 (empat puluh) hari, IDI tidak akan menggunakan pasal tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, para dokter dalam IDI hanya akan melakukan aborsi jika kehamilan membahayakan jiwa ibu dan janin itu sendiri, IDI hanya berpegang teguh pada ranah medis.<sup>13</sup> Dengan sikap tegas IDI untuk menolak melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan, selain dapat melanggar Sumpah Dokter tersebut, Dokter dapat terjerat hukum jika ia melakukan aborsi terhadap pasien yang ternyata bukan sebagai korban perkosaan, apakah pembuktian dari pihak perempuan cukup hanya sekadar menunjukkan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi? bagaimana ketentuannya agar Dokter

---

<sup>12</sup> Yenny Fitri, “*Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 5, No 1, 2019.

<sup>13</sup> Dyah Ratna Meta Novia, Ikatan Dokter Tolak Jalankan Perintah Aborsi Karena Perkosaan, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatan-dokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-karena-perkosaan>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 14:49 WIB.

tidak ragu-ragu dalam melakukan aborsi pada korban perkosaan? Dari permasalahan tersebut dapat berdampak meningkatnya kebutuhan layanan aborsi ilegal dan tidak aman, dan masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan aborsi dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Sebagian besar masyarakat masih awam dalam memahami tujuan dari dekriminialisasi aborsi ini, sehingga permasalahannya ada pada kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai peraturan yang bersifat khusus tersebut.<sup>14</sup>

Selain itu permasalahan mengenai pembuktian dari adanya dugaan tindak pidana perkosaan yang harus terbukti dan telah ditetapkan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berpengaruh terhadap permasalahan mengenai jangka waktu bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi dimana waktu hanya 40 hari yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi untuk *legalisasi* aborsi akibat pemerkosaan tersebut, berbeda dengan beberapa negara yang menerapkan *legalisasi* aborsi seperti di negara Singapura aborsi legal dan boleh dilakukan hingga usia kandungan 24 minggu. Untuk usia kandungan melebihi usia tersebut hanya boleh dilakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa atau demi kesehatan fisik dan mental sang ibu. Selain itu di negara Vietnam aborsi boleh dilakukan sampai usia kehamilan 22 minggu,<sup>15</sup> jika kita lihat batas waktu aborsi yang ditetapkan di Indonesia hanya 40 hari dirasa tidak akan cukup untuk menunggu proses akhir dari keseluruhan proses yang dilalui oleh seseorang yang diduga melakukan pemerkosaan, lebih lagi jika misalnya seseorang yang diduga itu masih melakukan upaya hukum banding dan kasasi sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA), tentu semua proses tersebut membutuhkan waktu yang begitu Panjang, karena dikatakan suatu tindak pidana perkosaan jika terdapat penetrasi yang dilakukan, jika tidak terdapat hal tersebut termasuk kedalam kategori pencabulan,<sup>16</sup> karena pengaturan pembuktian mengenai

---

<sup>14</sup> Mutiara Puspa, Firda Nefi dan Eko Raharjo, “Analisis Dekriminalisasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Poenale, Vol 3, No 4, 2015, hlm. 28.

<sup>15</sup> Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, Dicky C, “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia” Jurnal Kriminologi, Vol 3, No 1, 2019, hlm. 30-31.

<sup>16</sup> Annisa Gayatri, Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan, (Yogyakarta. 2011), hlm. 9.

legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dapat melanggar hak asasi manusia seseorang apabila aborsi sudah dilakukan tetapi pihak yang diduga pelaku pemerkosaan tidak terbukti bersalah dan seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang inkraht yang menyatakan bahwa ia bersalah (asas praduga tidak bersalah) hal ini mengacu pada KUHAP yang menyatakan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,<sup>17</sup> belum lagi waktu untuk menunggu hasil visum adanya perkosaan dari dokter yang dapat memakan waktu sampai 1 (satu) minggu atau lebih sehingga penyidik harus menunggu keluarnya visum tersebut,<sup>18</sup> karena dalam PP 61/2014, keterangan dokter dari hasil visum ini adalah salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan Tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Disini jelas terlihat bahwasanya masih terdapat permasalahan terkait legalisasi aborsi khususnya terhadap pembuktian korban pemerkosaan di pengadilan untuk dapat melakukan aborsi secara legal. Dengan melihat adanya beberapa kebijakan di Indonesia terkait legalisasi aborsi yang menyebabkan beberapa problematika yang terjadi dalam pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu Penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul: **“PROBLEMATIK PELAKSANAAN ABORSI DARI KEHAMILAN KORBAN PERKOSAAN”**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Apa saja problematika yang terdapat dalam pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan?
2. Apakah upaya yang tepat guna menangani problematik dalam pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan?

---

<sup>17</sup> Penjelasan umum butir 3c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Dedi Afandi, *visum et repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017) hlm. 4-5.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami problematika yang terjadi dalam pelaksanaan aborsi terutama aborsi dari kehamilan korban perkosaan, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat mengatasi hal tersebut.
2. Mengetahui dan memahami upaya apa yang tepat untuk menangani problematik pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan di masyarakat.

### **1.4 METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup> Melalui pendekatan ini, penulis hendak mengungkap problematik dalam pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan di masyarakat agar dapat melihat apakah ketentuan hukum positif mengenai legalisasi aborsi di Indonesia sudah efektif atau sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan). Data sekunder bersumber dari sumber tertulis seperti: Undang-Undang, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berwujud lapangan, internet dan dokumen-dokumen resmi dan lainnya.<sup>20</sup> Data primer adalah data yang di dapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti, biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survey, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2010), hlm.112.

pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Teknik Analisa Data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini bukan bersifat menggunakan angka-angka atau statistik, melainkan bersifat argumentatif sehingga penyajiannya secara kualitatif.<sup>21</sup> Penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber agar dapat dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hukum, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai problematik pelaksanaan aborsi dari kehamilan korban perkosaan dan implementasi pengaturan terkait legalisasi aborsi tersebut.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan berisi rencana susunan atau sistematika dalam penelitian. Untuk mempermudah memberikan gambaran mengenai proposal seminar skripsi yang akan diteliti oleh penulis, sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan berikut:

### **BAB I – Pendahuluan**

Dalam bab ini terdapat penjabaran mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II – Tinjauan Umum Aborsi**

Bab ini berisikan tinjauan umum terkait aborsi dan tinjauan umum mengenai perkosaan dan korban.

### **BAB III – Tinjauan Hukum Aborsi**

Bab ini berisikan Tinjauan Hukum terkait aborsi di Indonesia.

### **BAB IV - Analisis Problematik Pelaksanaan Aborsi dari Kehamilan Korban Perkosaan dan solusinya**

Bab ini berisikan apa saja problematik yang ada dalam pelaksanaan aborsi

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 69.

dari kehamilan korban perkosaan serta solusi apa yang tepat guna menangani problematik tersebut.

### **BAB V – Penutup**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran setiap permasalahan.